

## **EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL LAGU ACEH DAN MODEL PEWARISANNYA** ***ACEH TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSION AND ITS INHERITANCE MODEL***

**Sri Walny Rahayu, Widiya Fitrianda**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
E-mail: ayoe\_armans@unsyiah.ac.id; Telp.: (0651) 7552295

Diterima: 08/01/2019; Revisi: 21/02/2020; Disetujui: 25/02/2020

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12781>

### **ABSTRAK**

Lagu-lagu tradisional Aceh merupakan bagian rezim hak cipta dan termasuk dalam ekspresi budaya tradisional masyarakat Aceh, kekayaan dan identitas bangsa. Untuk memajukan lagu-lagu tradisional sebagai bagian kebudayaan Aceh, diperlukan langkah strategis melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Hal lainnya, lagu-lagu tradisional Aceh merupakan hak milik yang dapat beralih melalui warisan. Dalam praktiknya ahli waris pencipta lagu-lagu Aceh tidak memahami dan belum mendapatkan hak ekonominya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Budaya masyarakat komunal berbeda pandang dengan filosofi konsep hak kekayaan Intelektual, bersifat eksklusif monopoli, dan lemahnya implementasi penegakan hukum hak cipta merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian pemerintah di Aceh dalam melestarikan budaya tradisonalnya. Tujuan penulisan menjelaskan perlindungan hukum terhadap lagu tradisional Aceh yang merupakan ekspresi budaya tradisional, menjelaskan perlindungan kepada ahli waris pencipta lagu Aceh melalui warisan menurut Undang-Undang Hak Cipta, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam menjelaskan kendala pengalihan pencipta hak ekonomi lagu-lagu tradisional Aceh melalui warisan. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, atau yang disebut penelitian yuridis normatif yang menguji norma hukum sebagai objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan hukum komparatif. Tulisannya disajikan dalam bentuk analisis deskriptif.

Kata Kunci: ekspresi budaya tradisional; lagu Aceh; perlindungan hukum; pewarisan.

### **ABSTRACT**

*Traditional Acehnese songs which are part of the copyright regimes are one part of the expression of traditional Acehnese culture, wealth and national identity. The promotion of Acehnese culture through traditional songs requires a strategic step through protection, development, utilization, and coaching to realize an Acehnese society that is politically sovereign, economically independent, and has a personality in culture. Other things Traditional Aceh songs are property rights that can be transferred through inheritance. In practice the heirs of Acehnese songs creators do not understand and obtain economic rights from the commercial use of Acehnese songs as stipulated in Article 16 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The communal society's culture is different from the philosophy of the concept of intellectual property rights that is exclusively monopoly and the weak*

*implementation of copyright law enforcement is an issue that must be gotten the attention of the government, especially in Aceh to preserve the traditional Acehnese culture which is the expression of its people. The purpose of writing is to explain the legal protection of traditional Acehnese songs which are expressions of Acehnese cultural identity, explain the protection to the heirs of the creators of Aceh songs through inheritance according to the 2014 UUHC, the Civil Code and Islamic Law and explain what constitutes obstacles to the transfer of rights economic creator of traditional Acehnese songs through inheritance. This type of research uses secondary data as the main data, or so-called normative juridical research that tests legal norms as the object of research. The approach used is the conceptual approach and comparative legal approach. This writing is presented in the form of descriptive analysis.*

*Key Words: expressions of traditional cultural; Acehnese songs; legal protection; inheritance.*

## **PENDAHULUAN**

Industri budaya lagu-lagu tradisional Aceh mencerminkan bagian ekspresi budaya tradisional (EBT) yang penting untuk mendapatkan perlindungan dalam tataran implentasi. Kebudayaan termasuk ke dalam produk “ciptaan”, merupakan bagian *Intellectual Property Rights* (IPR) diterjemahkan, selanjutnya dialihbahasakan menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hak kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra serta bidang teknologi industri.

Salah satu yang dilindungi oleh HKI adalah Hak Cipta, yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, sastra. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) selain mengatur hak cipta, juga memiliki hak terkait (*neighboring rights*). Hak terkait dimiliki oleh pelaku pertunjukan, lembaga penyiaran, *producer phonogram*. Hal lainnya EBT diatur secara sumir di dalam UUHC. UUHC Indonesia belum menjangkau pengaturan kepada pengetahuan tradisional. Sejauh ini Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Rancangan Undang-undang Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional. Adapun bidang HKI lainnya yang termasuk ke dalam kekayaan industri adalah paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan *repression of unfair competition*.

Salah satu tujuan hukum memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat. Oleh karena itu, Karya-karya intelektual hak cipta berupa lagu-lagu tradisonal yang menunjukkan ekspresi budaya tradisonal Aceh yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu bahkan biaya, harus dilindungi dan diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Rachmadi Usman menyebutkan adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya HKI yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual (Usman, 2003).

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berakar dalam tiga kata: tradisi, budaya, dan ekspresi. Makna "ekspresi", mengungkapkan menegenai tujuan yang jelas, ide atau perasaan. Budaya. Kata Budaya berasal dari bahasa Sansekerta, "*budhayah*" yang berarti pikiran atau intelektual (Atsar, 2017). Secara umum, budaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran manusia dan intelek untuk mengembangkan dan mempertahankan hidup mereka di lingkungan mereka. Dengan demikian EBT adalah bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik. Di dalam EBT mengandung beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas, dan komunalitas (Koentjaraningrat, 2009). Nilai-nilai EBT dihormati oleh masyarakat tradisonal. Oleh karena itu, EBT selayaknya dapat mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu, (Koentjaraningrat, 2004).

Dalam konteks nasional Indonesia baru menyadari untuk melindungi EBT/*folklore* ketika Malaysia mengakui lagu "Rasa Sayange" dari Ambon, "Tari Pendet" dari Bali, "Tari Reog" dari Ponorogo, sebagai warisan EBT Malaysia dan menggunakannya EBT dalam promosi wisata negaranya. Mayoritas masyarakat menganggap penyalahgunaan dan pemakaian tanpa izin EBT Indonesia, sebagai penghinaan dan melukai harga diri bangsa Indonesia.

Lagu Aceh seperti "*Jambo-Jambo*", "*Bungong Keupula*", "*Bungong Jeumpa*", "*Bungong Seulanga*", "*Seumangat Juang*", "*Di Babah Pinto*", "*Seulayang*", "*Top Daboh*", "*Sarena Jaya*", "*Tanoh Loen Sayang*", "*Tawar Sedenge*", "*Garip*", "*Lane*", dan "*Nyun Kujanyun*" merupakan

sebagian kecil dari kekayaan budaya tradisional Aceh yang semestinya dilestarikan karena lirik-liriknya bercerita merupakan ekspresi budaya, identitas dan kekayaan alam Aceh. Namun realitanya, pencipta lagu tradisional yang seharusnya merupakan kebanggaan budaya tidak banyak yang mengetahui siapa pencipta atau ahli warisnya jika pencipta telah meninggal dunia. Ahli waris pencipta pun sampai saat ini belum pernah mendapatkan royalti dari penggunaan secara komersial lagu-lagu daerah Aceh tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah ini dibatasi sebagai berikut: (1) Bagaimanakah lagu-lagu tradisional Aceh mendapatkan perlindungan sebagai bagian ekspresi identitas budaya? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum kepada ahli waris terhadap pengalihan hak ekonomi Pencipta lagu-lagu Tradisional Aceh melalui pewarisan menurut UUHC Tahun 2014, KUH Perdata dan Hukum Islam? (3) Apakah yang menjadi hambatan pelaksanaan pengalihan hak ekonomi Pencipta lagu-lagu Aceh melalui pewarisan?

Secara konsep, kedudukan HKI dalam sistem hukum benda diatur oleh Pasal 499 jo Pasal 503 KUH Perdata. Pasal 499 KUH Perdata disebutkan “menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Selanjutnya, Pasal 503 KUH Perdata menggolongkan benda ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu “tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”. Kedua pasal tersebut menerangkan barang dan hak merupakan objek hak milik yang dapat dikuasai oleh subjek hukum. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda berwujud yang dapat dilihat wujudnya seperti komputer, mobil, *handphone*, *laptop*, *camera* dan seterusnya. Hak merupakan kebendaan yang tidak bertubuh/berwujud antara lain, HKI yang di dalamnya termasuk rezim hak cipta dan hak kekayaan industri berupa hak paten, hak merek dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata etak sirkuit terpadu (Rahayu, 2000)

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC Tahun 2014). Pemaknaan hak eksklusif berupa hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) merupakan hak yang selalu melekat pada ciptaan itu berada meskipun penciptanya sudah meninggal dunia (Pasal 4 UUHC Tahun 2014). Hak moral bersifat *nontransferable* atau tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan (Makka, 2016). Namun demikian, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi (*economic rights*) merupakan hak pencipta untuk menikmati manfaat ekonomis dari ciptaannya. Hal ini berarti hak ekonomi bersifat *transferable* atau dapat dipindahtangankan atau dialihkan sehingga pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan ciptaannya kepada orang lain.

Masyarakat Indonesia sekarang ini adalah masyarakat yang tengah membentuk dirinya masing-masing. Sistem tata nilainya juga bergerak, saling mempengaruhi, berubah-ubah (Sumardjo, 2000). Kondisi tersebut menyebabkan budaya sebagai produknya sulit menemukan jati diri dan cenderung tidak terpola. Masyarakat “tradisi” telah berubah menjadi masyarakat modern. Bagi daerah yang sudah maju sistem pengelolaannya, budaya dikelola sebagai sebuah komoditi dan perlu dikembangkan terus, difasilitasi dan disediakan anggaran untuk melakukan pengembangan riset. Seni dikelola oleh pemerintah daerah dan dikembangkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki *skill* dan kemampuan bersaing di kancah internasional (Koentjaraningrat, 2004).

Seni berupa lagu merupakan sebuah produk yang sangat mahal harganya dan memiliki nilai yang diperoleh dari hasil pemikiran manusia. Lagu misalnya merupakan hasil pemikiran manusia

terdiri dari lirik, bunyi-bunyian yang memiliki notasi berirama, dapat dinikmati secara auditif dan visual. Ekspresi dari ide yang telah berwujud berupa lagu tradisional yang merupakan bagian dari identitas tradisional diakui sebagai produk sebuah komunitas, yang membutuhkan pengumuman (*declare*) dan konvensi agar produk tersebut dapat diakui menjadi bagian dari budaya suatu bangsa.

Potensi EBT dalam perkembangan ekonomi dan industri budaya berupa keterampilan dan pemahaman (*traditional knowledges*) seni, music/lagu, sastra, ilmu pengetahuan termasuk tari-tarian, ukir-ukiran, tenunan-songket, patung, pahat. UUHC Tahun 2014 sebenarnya secara *sui generis* telah memberikan pengaturan pada Bab V Ekspresi Budaya Tradisional mengenai EBT. Pasal 38 UUHC Tahun 2014 disebutkan dalam hal EBT dan Hak Cipta atas Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui maka hak cipta atas EBT dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT. Penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas EBT diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sampai saat ini belum ada PP tentang EBT.

Dalam hal hak cipta diketahui ahli warisnya, maka Pasal 16 ayat (2) UUHC Tahun 2014 disebutkan, hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna “dapat beralih dan dialihkan” diartikan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Peralihan hak cipta karena pewarisan merupakan peralihan yang terjadi secara otomatis kepada ahli waris setelah pencipta meninggal dunia.

Pengaturan pewarisan hak cipta juga diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Islam. Pengaturan pewarisan hak cipta dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 528 dan Pasal 584 KUH Perdata. Pasal 528 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang dapat mempunyai hak milik maupun hak waris terhadap suatu kebendaan. Perolehan hak milik atas suatu kebendaan itu diatur dalam

Pasal 584 KUH Perdata yang menyatakan bahwa salah satu cara memperoleh hak milik atas suatu kebendaan tersebut adalah melalui pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat. Dalam Hukum Islam pengaturan pewarisan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 171 huruf (d) KHI yang disebutkan bahwa harta peninggalan (*tirkah*) yang dimaksud dengan *tirkah* adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Berdasarkan uraian Pasal 16 ayat (2) UUHC tahun 2014, Pasal 499 jo Pasal 503, Pasal 528, Pasal 584 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf (d) KHI di atas maka diketahui bahwa hak ekonomi pencipta lagu-lagu tradisional Aceh yang merupakan EBT, jika diketahui ahli warisnya dapat dialihkan hak ekonominya melalui pewarisan. Namun demikian, diketahui bahwa ahli waris pencipta lagu-lagu Aceh terkenal seperti Ayah Ubit, T, Djohan dan A.R. Moese belum mendapatkan hak ekonomi sebagaimana diatur oleh Pasal 16 ayat (2) UUHC Tahun 2014.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif tersebut berstatus sebagai ilmu bantu (*help wetenschap*) sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif (Ibrahim, 2008).

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan analisis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum (Fajar ND &

Achmad, 2015). Pendekatan perbandingan merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain (Marzuki, 2014).

Menggunakan pendekatan perbandingan dengan bahan-bahan hukum positif tentang permasalahan hukum terkait, maka analisis hukum yang dihasilkannya lebih komprehensif dan akurat.

Cara pengumpulan data bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hal ini dilakukan dengan data yang diperoleh dari penelitian, baik dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun data dari hasil penelitian lapangan (*field research*) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan penelitian yuridis normatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Perlindungan Hukum EBT**

Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan EBT dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut dan memanfaatkan secara komersial tanpa izin dari pemilik EBT.

Pada saat tulisan ini ditulis telah ada Rancangan Undang-undang Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Definisi Ekspresi Budaya Tradisional dalam RUU tersebut adalah segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun immaterial (tak benda), atau



kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan Pengetahuan Tradisional, yang bersifat turun-temurun.

Upaya perlindungan EBT berupa lagu-lagu tradisonal Aceh dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan budaya tersebut seluas-luasnya. Pengaturan EBT ditemukan dalam Pasal 38, 39, Pasal 40 huruf O dan Q dan Pasal 59 UUHC Tahun 2014. EBT juga diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan).

Perlindungan EBT dapat dilakukan dengan cara membuat basis data EBT yang diumumkan melalui media social atau ke internet sebagai bentuk publikasi dan perlindungan hak cipta untuk bukti kepemilikan. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Ada empat aspek dalam melakukan pemajuan kebudayaan, (1) perlindungan, yaitu upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi; (2) pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan; (3) pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional; (4) pembinaan adalah upaya pemberdayaan SDM kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisonal. Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30).

Tahapan pemajuan EBT diatur oleh Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan: (1) pencatatan dan pendokumentasian; (2) penetapan; (3) pemutakhiran data. Hal lainnya pengaturan Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: (1) memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan; (2) Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; 3) mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; (4) memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia (Pasal 22 ayat 4).

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: (1) menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek; (2) Pemajuan Kebudayaan; (3) menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; 4) menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan; 5) menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan 6) mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya (Pasal 24 ayat 4). Adapun Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: (1) revitalisasi; (2) repatriasi; dan/ atau (3). Restorasi (Pasal 26 ayat 3). Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media (Pasal 28 ayat 3). Pengembangan Objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) penyebarluasan; 2) pengkajian; dan 3) pengayaan keberagaman, (Pasal 30 ayat 3).

Perlindungan EBT dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya saja, namun bagi bangsa dan negara Indonesia. Hal penting lainnya juga untuk menjaga identitas budaya Aceh yang merupakan kekayaan nasional, dari ancaman pengakuan kepemilikan negara lain atau pemanfaatan oleh warga negara asing.

## 2) Perlindungan Ahli Waris Pencipta Lagu Tradisional Aceh Melalui Pewarisan

Lagu Tradisional Aceh dilindungi oleh Hak cipta dan EBT, memiliki peranan strategis mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum kepada ahli waris terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta lagu melalui pewarisan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 528 jo. Pasal 584 jo. Pasal 833 KUH Perdata dengan merujuk pada Pasal 499 juncto Pasal 503 KUH Perdata, bahwa hak cipta dapat dikategorikan sebagai benda. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hak cipta lagu yang dihasilkan oleh pencipta dapat menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup ahli waris yang ditinggalkan oleh pencipta. Harta warisan tersebut berupa hak ekonomi atas penggunaan lagu-lagu secara komersial.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka negara memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta lagu melalui pewarisan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, f, dan g jo. Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 40 ayat (1) UUHC Tahun 2014. (Bp lawyers, “Hak Cipta: Mengenal Lebih dalam Hak Cipta di Indonesia”, 2018). Dengan demikian, ahli waris sebagai pemegang hak cipta setelah penciptanya meninggal berhak atas hak ekonomi dari penggunaan lagu-lagu secara komersial tersebut baik karena pengaransemenan, pertunjukan, serta pengumuman lagu yang diwujudkan dalam bentuk imbalan (royalti).

Perlindungan hukum kepada ahli waris terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta lagu melalui pewarisan dalam hukum Islam tidak ditemukan secara eksplisit. Hal ini dikarenakan hak cipta merupakan problematika baru yang belum ada *nassnya* (Fauzi, akademisi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, wawancara, tanggal 21 Juni 2018).

Namun demikian, berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diketahui bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai *tirkah* (harta peninggalan). Hal ini dikarenakan

hak cipta memiliki nilai, manfaat, dapat dimiliki serta telah diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga hak cipta dapat dikategorikan sebagai *mal* (harta) dan menjadi suatu yang bisa diwariskan.

Dalam praktiknya Ayah Ubit (almarhum) merupakan salah seorang seniman legendaris Aceh yang menciptakan lagu-lagu Aceh seperti lagu “*Jambo-Jambo*”, “*Bungong Keupula*”, “*Seumangat Juang*”, “*Di Babah Pinto*”, dan “*Seulayang*”. Setelah meninggalnya Ayah Ubit selaku pencipta seharusnya hak ekonomi lagu-lagu ciptaan Ayah Ubit beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) UUHC Tahun 2014, namun berdasarkan hasil wawancara dengan ahli warisnya, belum pernah memperoleh royalti atas penggunaan lagu-lagu ciptaan Ayah Ubit secara komersial, padahal lagu-lagu tersebut diminati oleh masyarakat bahkan dibuatkan dalam bentuk DVD yang banyak beredar di toko-toko musik di Provinsi Aceh (Abdul Hamid Mustika, wawancara, tanggal 21 Desember 2017).

Kondisi yang sama juga dialami oleh ahli waris T. Djohan (almarhum) dan ahli waris A. R. Moese (almarhum). T. Djohan merupakan seniman Aceh yang menciptakan lagu “*Top Daboh*”, “*Sarena Jaya*”, dan “*Tanoh Loen Sayang*”, “*Bungong Seulanga*”, “*Bungong Jeumpa*” yang diciptakan bersama dengan almarhum Anzib Lamnyong (T. Indra Jaya, Ahli Waris Almarhum T. Djohan, wawancara, tanggal 7 Februari 2018). Begitupun dengan A.R. Moese merupakan seorang seniman asal Aceh Tengah yang telah banyak mencipta lagu-lagu diantaranya “*Tawar Sedenge*”, “*Garip*”, “*Lane*”, dan “*Nyun Kujanyun*”, “*Tangke Ni Ti, Garip*”, dan “*Renggali*” diciptakan tahun 1957-1958 (Pia Ardiagarini, Ahli Waris almarhum A.R. Moese, wawancara, tanggal 27 Maret 2018). Berdasarkan hasil wawancara bersama ahli waris diketahui bahwa baik ahli waris T. Djohan dan ahli waris A. R. Moese belum mendapatkan hak ekonomi atas penggunaan secara komersial lagu-lagu milik T. Djohan dan A. R. Moese. Padahal diketahui lagu-lagu tersebut banyak digunakan secara komersial oleh pengguna lagu-lagu Aceh baik di level daerah, nasional, maupun internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa perlindungan kepada ahli waris terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta lagu-lagu Aceh melalui pewarisan yang diberikan oleh UUHC Tahun 2014, KUH Perdata, dan hukum Islam sudah diatur dalam tataran normatif namun menjadi tidak teraplikasi dalam tataran praktikal dan *law enforcement*. Berdasarkan hasil penelitian dengan teknik mewawancarai ahli waris Ayah Ubit, T. Djohan, dan A.R. Moese, mereka belum pernah mendapatkan royalti atas penggunaan secara komersial terhadap lagu-lagu tradisional Aceh yang merupakan EBT sebagaimana diatur oleh UUHC Tahun 2014.

hakikatnya untuk mendapatkan perlindungan atas pengalihan hak ekonomi pencipta lagu-lagu Aceh melalui pewarisan mensyaratkan adanya pencatatan ciptaan yang dilakukan oleh pencipta semasa hidupnya. Bukti pencatatan tersebut yang berupa sertifikat hak cipta yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk mengklaim hak ekonomi lagu-lagu Aceh tersebut atas penggunaan secara komersial oleh pengguna lagu-lagu Aceh (M. Isa, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual (PPNS-HKI) pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh, wawancara, tanggal 9 April 2018). Alasan lainnya adalah ciptaan A. R. Moese yaitu lagu “*Tawar Sedenge*”, “*Tangke Ni Ti*”, “*Garip*”, dan “*Renggali*” yang diciptakan tahun 1957 dan tahun 1958.

Keterangan yang diberikan oleh informan M. Isa, jika tentu saja bertolak belakang dengan Konvensi Bern 1886 dan norma yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC Tahun 2014. Perlindungan hak cipta timbul secara langsung setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan dilakukan pengumuman meskipun tidak dilakukan pencatatan. Pencatatan hak cipta bersifat fakultatif. Tujuan pencatatan adalah sebagai alat bukti sempurna jika terjadi sengketa kepemilikan atau pelanggaran hak cipta. Konvensi Bern Tahun 1886 mensyaratkan perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis (*automatic protection*), sejak pertama sekali diumumkan dan telah berbentuk wujud nyata, dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dengan demikian, tanpa adanya pencatatan yang dilakukan oleh pencipta semasa hidupnya, ahli waris tetap berhak mendapatkan perlindungan hak ekonominya atas penggunaan secara komersial dari lagu-lagu

ciptaan pewaris, ketika ahli waris mampu menunjukkan bukti kepemilikan hak cipta dari pencipta dan bukti bahwa benar mereka adalah ahli waris pencipta tersebut.

Dalam hukum perdata, diketahui ada benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Benda terdaftar adalah benda yang terdaftar dalam suatu register umum yang dikelola oleh suatu instansi yang diberi wewenang untuk itu. Benda terdaftar dibuktikan dengan pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat atau dokumen atas nama pemilik (Usanti, 2012). Adapun keterkaitan dengan hak cipta adalah pendaftaran/pencatatan pada hak cipta bukan merupakan kewajiban, karena hak cipta dilindungi secara otomatis dan dimulai pada saat pertama kali hak cipta tersebut diumumkan. Pencatatan ciptaan bersifat fakultatif. Oleh karena itu, suatu ciptaan tetap dilindungi meski pencipta tidak melakukan pencatatan. Namun demikian, pencatatan benda terdaftar dapat memudahkan pemerintah dalam mengontrol administrasi kepemilikan dan pembayaran pajak.

Pentingnya pencatatan hak cipta juga dapat ditemukan dalam Hadis Rasulullah saw. yang artinya: “bukti bagi orang yang menggugat dan sumpah bagi orang yang digugat.” Hadis ini apabila dipahami dalam konteks hak cipta, maka saat si pencipta menemukan ciptaannya dibajak oleh orang lain, si pencipta dapat menggugat ke pengadilan dengan bukti pencatatan dari departemen terkait. Dengan demikian, pencatatan hak cipta sebagai salah satu bukti otentik yang menjelaskan bahwa ciptaan tersebut merupakan karya aslinya. Pencatatan ciptaan menjadi penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta apalagi ketika berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Fungsi pencatatan ciptaan adalah untuk memberikan sangkaan awal bahwa seseorang yang mencatatkan ciptaannya dapat disebut sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Selain itu, pencatatan ciptaan juga memberikan kemudahan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengalihkan ciptaan tersebut kepada pihak lain.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan bahwa ahli waris dari Ayah Ubit, T. Djohan, dan A.R. Moese hingga penelitian ini dilakukan belum mendapatkan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UUHC Tahun 2014. Padahal diketahui lagu-lagu tradisional Aceh tersebut, digunakan secara komersial oleh pihak ketiga tanpa seizin ahli waris. Penggunaan tersebut berupa tindakan pengaransemenan, pertunjukan dan pengumuman. Ahli waris belum melakukan pengaduan ke PPNS HKI, karena belum memahami mekanisme pelaporan atau klaim pelanggaran hak cipta. Selanjutnya Pasal 120 UUHC Tahun 2014 disebutkan bahwa delik hukum hak cipta merupakan delik aduan. Artinya, suatu pelanggaran baru bisa ditindak apabila ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, PPNS HKI dan penyidik Polri dalam menangani pelanggaran hak cipta bersifat pasif, karena PPNS HKI maupun Penyidik Polri tidak dapat langsung melakukan tindakan apabila tidak ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan.

UUHC Tahun 2014 telah memberikan sanksi yang cukup baik bagi pelanggaran hak ekonomi ahli waris sebagai pemegang hak cipta setelah pencipta meninggal dunia. Pasal 113 ayat (2) disebutkan, setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yaitu tindakan pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan serta tindakan pertunjukan ciptaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 113 ayat (3) disebutkan, setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yaitu tindakan pengumuman ciptaan secara komersial dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam KUH Perdata, pelanggaran hak cipta dalam hal ini hak ekonomi ahli waris sebagai pemegang hak cipta setelah pencipta meninggal dunia dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dan dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365

KUH Perdata disebutkan, “Perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, hal mana mewajibkan kepada pihak yang melakukan kesalahan itu memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan tersebut.”

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat suatu asas hukum yang dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya undang-undang yang khusus lebih dahulu diutamakan daripada undang-undang yang umum (Gerungan, 2016).

Oleh karena itu, dalam menangani pelanggaran hak cipta dalam hal ini pelanggaran hak ekonomi ahli waris, maka ketentuan yang diatur oleh UUHC Tahun 2014 diberlakukan lebih dahulu sebagai pedoman dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta, dan mengenyampingkan Pasal 1365 KUH Perdata yang perlindungannya didasarkan pada asumsi bahwa pengambilan hak cipta tanpa izin dari pemiliknya atau dari yang berhak dapat digugat dengan alasan perbuatan melawan hukum.

Pelanggaran hak ekonomi pencipta secara komersial yang beralih karena warisan dalam hukum Islam, dapat dikategorikan zalim. Untuk memberikan efek jera bagi pelakunya, Islam memberikan alternatif hukum yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yaitu hukuman *ta'zir* bagi mereka yang melanggar hak cipta. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman terhadap kejahatan yang belum ditentukan kadarnya. Hukuman menurut “Abd. al-Qadir al-‘Awdah dapat ditinjau dari beberapa segi. *Pertama*, dari segi ada tidaknya ketentuan syar’ tentang perihal hukuman yang terbagi atas *had* dan *ta'zir*. *Kedua*, dari segi *mahall* (bentuk) hukuman yang terbagi atas *badaniyyah* (badan), *nafsiyyah* (jiwa), dan *maliyyah* (harta). *Ketiga*, dari segi otoritas hakim untuk menentukan atau tidaknya hukuman terbagi atas *zat hadd* wahid dan *zat haddain*. *Keempat*, dari segi adanya keterkaitan antara hukuman dan kejahatan terbagi atas *asliyyah*, *badaliyyah*, *ta'iyah*, dan *takmiliyyah*. Adapun *Ta'zir* merupakan bentuk hukuman *ijtihadi* yang mengakomodasi nilai-nilai *‘urf* (UUHC Tahun 2014) termasuk dalam memberikan jera bagi yang melanggar hak cipta sekaligus *tahdir* (peringatan) bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.



Pasal 58 ayat (1) UUHC Tahun 2014 disebutkan bahwa, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dengan demikian, Pasal 58 ayat (1) UUHC Tahun 2014 tersebut, ditegaskan jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada ahli waris melalui pewarisan selama 70 tahun. Selama jangka waktu tersebut ahli waris berhak mendapatkan hak ekonomi atas penggunaan secara komersial lagu-lagu Aceh. Adanya pembatasan waktu terhadap kepemilikan, merupakan salah satu wujud dari sifat hak cipta yang berfungsi sosial. Adanya pembatasan waktu perlindungan hak cipta, dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dengan hak publik. Pengaturan jangka waktu perlindungan dalam KUH Perdata tidak dibatasi jangka waktu pewarisan. Ahli waris dapat menikmati harta warisan itu selamanya. Bahkan ahli waris juga dapat mewariskan harta warisan tersebut kepada anak dan cucunya (Purba, 2009). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat suatu asas yang dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya undang-undang yang khusus lebih dahulu diutamakan daripada undang-undang yang umum. Dengan demikian, jangka waktu perlindungan kepada ahli waris merujuk kepada Pasal 58 ayat (1) UUHC Tahun 2014 bukan kepada KUH Perdata.

Tidak jauh berbeda dengan KUH Perdata, dalam hukum Islam juga tidak mengenal adanya pembatasan waktu pemilikan harta. Seseorang dapat memiliki harta tanpa adanya batas jangka waktu tertentu. Demikian pula harta yang didapatkan ahli waris melalui pewarisan. Harta tersebut menjadi milik ahli waris tanpa adanya batasan waktu. Namun demikian Hukum Islam menganjurkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, baik dengan jalan wakaf, hibah, ataupun sedekah yang merupakan kesadaran pribadi pemilik harta. Pembatasan jangka waktu kepemilikan hak cipta dalam hukum Islam, juga mengakui ketentuan UUHC Tahun 2014.

Penyesuaian tersebut didasari pada pertimbangan bahwa pemberian batas waktu perlindungan hak cipta akan memudahkan dalam mewujudkan perlindungan hak cipta serta memudahkan dalam

menjaga keseimbangan antara hak-hak pencipta dan hak publik. Pelaksanaan perlindungan hak cipta di Aceh, Kanwil Kemenkumhan Aceh telah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan hak cipta di Aceh. Sosialisasi tersebut dilakukan secara umum kepada masyarakat Aceh, sekolah dan perguruan tinggi. Namun, tampaknya sosialisasi dan edukasi tersebut dilakukan dengan peserta terbatas, karena tidak semua pencipta atau pemegang hak cipta termasuk ahli waris dihadirkan untuk mendapatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta. Hal ini berdasarkan keterangan ahli waris pencipta lagu-lagu Aceh yang mengatakan bahwa hingga saat ini mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang hak cipta (M. Isa, wawancara, tanggal 9 April 2018).

### **3) Kendala Pengalihan Hak Ekonomi Pencipta Lagu-Lagu Aceh Melalui Pewarisan**

#### **a. Kurangnya Pemahaman Ahli Waris Terhadap Hak Cipta Sebagai Benda**

Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai ahli waris pencipta lagu-lagu Tradisional Aceh diketahui, kurangnya pemahaman ahli waris tentang hak cipta lagu-lagu tradisional Aceh, yang merupakan benda tidak bertubuh dapat dikuasai serta dipertahankan sebagaimana benda-benda lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dari belum ada upaya signifikan dilakukan pihak ahli waris pencipta lagu-lagu Aceh, melindungi hak ekonomi penggunaan lagu-lagu Aceh secara komersial oleh pihak lain. Selain itu, ahli waris juga tidak merasa rugi apabila hak ekonominya dilanggar oleh pihak lain.

Salah satu upaya perlindungan yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Aceh adalah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta. Sosialisasi tersebut dilakukan secara umum kepada masyarakat dengan mendatangi sekolah-sekolah termasuk perguruan tinggi, (M. Isa, wawancara, tanggal 9 April 2018). Namun demikian, sosialisasi dan edukasi tersebut dilakukan secara tidak merata. Sosialisasi dan edukasi tersebut dilakukan dengan peserta terbatas, tidak semua pencipta atau pemegang hak cipta termasuk ahli waris, pelaku pertunjukan, dan produser fonogram dihadirkan pada sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan

secara tidak merata ini menjadi salah satu alasan kurangnya pemahaman ahli waris mengenai kebendaan hak cipta yang dapat dikuasai dan dipertahankan sebagaimana benda-benda lainnya.

### **b. Masyarakat Berbudaya Komunal**

Masyarakat Indonesia memiliki konsep bersifat komunal. HKI dalam hal ini hak cipta memiliki konsep privat atau individual yang memiliki hak monopoli terhadap hasil karyanya. Berbeda cara pandang dan konsep terhadap kepemilikan hak cipta menyebabkan pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum hak cipta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat menganggap kegiatan penggunaan lagu-lagu Aceh secara komersial tanpa persetujuan terlebih dahulu bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta rela apabila ada pihak lain yang menggunakan lagu-lagu Aceh miliknya secara komersial, meskipun tanpa persetujuan ahli waris. Anggapan ini karena ciptaan tersebut mendatangkan manfaat bagi orang lain dan mendatangkan nilai pahala jika dapat menolong sesama. (Syekh Gazali, Produser Kasga Record dan Pencipta Lagu, wawancara, tanggal 26 Maret 2018).

Ahli waris A. R. Moese menyatakan kegiatan penggunaan lagu secara komersial tanpa persetujuan ahli waris, biasa terjadi di Aceh Tengah. Hal yang sama dialami ahli waris lagu-lagu tradisional lainnya. Mereka hanya dapat mengikhhlaskan terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu, timbulnya rasa bersalah apabila melaporkan tindakan pelanggaran kepada pihak berwajib, karena sudah terjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Di sisi lain, klaim ahli waris kepada pihak yang berwenang, menurutnya akan mengalami kendala karena lagu-lagu ciptaan A. R. Moese tersebut belum dicatatkan (Pia Ardiagarini, Ahli waris almarhum A.R. Moese, wawancara, tanggal 27 Maret 2018).

Ahli waris T. Djohan mengatakan bahwa tidak mempermasalah penggunaan lagu-lagu milik T. Djohan secara komersial meskipun tanpa persetujuan ahli waris. Sulitnya proses pembuktian dan mahalny biaya berperkara di pengadilan, menjadi salah satu alasannya membiarkan pelanggaran

terjadi daripada harus melaporkan kepada pihak berwajib. Selain itu, kurangnya penghargaan terhadap lagu-lagu tradisional Aceh yang merupakan EBT berakar kuat dalam diri masyarakat, sehingga menjadi alasan pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan tidak melaporkan pelanggaran tersebut. Mereka merasa lebih baik membiarkan tindakan para pelanggar tersebut dan menganggapnya sebagai sedekah. (T. Indra Jaya, Ahli Waris Almarhum T. Djohan, wawancara, tanggal 19 April 2018).

### **c. Lemahnya Penegakan Hukum Hak Cipta**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui, pengawasan dan penegakan hukum dan penghargaan reputasi pencipta lagu-lagu tradisional yang merupakan EBT Aceh. Pelanggaran hak cipta di Aceh telah memasuki tahap meresahkan. UUHC Tahun 2014 yang seharusnya memberikan perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta tidak dijalankan optimal (Nazar Shah Alam, Pencipta lagu dan vokalis Apache13, wawancara, tanggal 2 Juni 2018). Hal serupa juga diungkapkan produser, disebutkan UUHC Tahun 2014 dan penegakan hukumnya tidak efektif berjalan di Aceh (Amir, Produser, wawancara, tanggal 31 Juni 2018).

Efektifnya pengawasan dan penegakan hukum hak cipta tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum di bidang HKI khususnya hak cipta. Aparat penegak hukum yaitu Pejabat Penyidik Polri dan PPNS HKI dalam melaksanakan perlindungan hak cipta sering kali menghadapi berbagai kendala. Pertama, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang HKI khususnya hak cipta. Kedua, pejabat PPNS-HKI yang tidak ditempatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ketiga, kurangnya koordinasi antara Pejabat PPNS HKI dengan Koordinasi Bidang Pengawas di Aceh. Keempat, pelanggaran terhadap hak ekonomi ahli waris sulit untuk dipidana. Hal ini dikarenakan delik pidana dalam UUHC Tahun 2014 merupakan delik aduan, yang membutuhkan kesadaran dari pihak yang dirugikan untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Pelaksanaan dan penegakan hukum hak cipta dilaksanakan tidak hanya untuk melindungi hak pencipta atau pemegang hak cipta serta

hasil kreatifitas masyarakat semata, tetapi juga menjadi basis terpenting dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara secara makro dapat lebih optimal.

## **SIMPULAN**

Penggunaan secara komersial tanpa seizin pemilik EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam tataran normatif pengaturan EBT telah diatur dalam UUHC Tahun 2014 dan UU Pemajuan Kebudayaan dan telah ada RUU tentang EBT. Artinya secara *political will* negara Indonesia telah menyiapkan regulasi yang berkaitan dengan EBT. Namun tataran implementatif diperlukan upaya secara terintegrasi dari berbagai elemen yang berhubungan dengan pemajuan lagu-lagu tradisonal yang merupakan bagian ekspresi budaya suatu masyarakatnya.

Perlindungan hukum kepada ahli waris terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta lagu-lagu tradisonal Aceh diatur Pasal 16 ayat (2) UUHC Tahun 2014, Pasal 528 jo. Pasal 584 jo. Pasal 833 KUH Perdata serta dalam Hukum Islam dalam hal ini Pasal 171 huruf d KHI. Dalam praktiknya masih ditemukan ahli waris pencipta lagu-lagu tradisonal Aceh, belum mendapatkan hak ekonominya. UUHC Tahun 2014 mensyaratkan untuk memperoleh perlindungan karya cipta harus dicatatkan, namun pencatatan itu bersifat fakultatif sesuai dengan Konvensi Bern Tahun 1886 yang memberikan perlindungan hak cipta secara *automatic protection*. Adanya pencatatan hak cipta dapat dijadikan bukti sempuran kepemilikan ketika terjadi sengketa. Bukti pencatatan memudahkan pemerintah dalam mengontrol administrasi kepemilikan dan pembayaran pajak. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumhan Aceh. Ketentuan lainnya yaitu pelanggaran hak cipta bersifat delik aduan. Artinya, suatu pelanggaran baru bisa ditindak apabila ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Aturan ini menyebabkan

penegakan hukum hak cipta dari ahli waris menjadi tidak optimal karena karena pembuktian hukum formil memerlukan sertifikat hak cipta bagi pemiliknya.

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengalihan hak ekonomi melalui pewarisan yaitu kurangnya pemahaman ahli waris tentang hak cipta, anggapan masyarakat bahwa hak cipta merupakan hak umum yang dapat digunakan tanpa meminta izin terlebih dahulu dan tanpa pembayaran royalti kepada pemiliknya, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum hak cipta di Aceh. Sifat delik aduan pada hak cipta juga melemahkan pengawasan dan perlindungan hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham. (2013). *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*. Bandung: Alumni.
- Fajar ND, M. & Achmad, Y. (2012). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi. (2017). *Teori Hak, Harta & Istilah Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, H. (2010). *Pengantar Hukum Adat*. Jakarta: Mandar Maju.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Koentjaraningrat. (2004). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Alumni.

### **Artikel Jurnal**

- Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Law Reform*, 13 (2).
- Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, 22 (5).
- Makka, Z. (2016). Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta. *Jurnal akta Yudisia*, 3 (1).

### **Hasil Penelitian**

- Purba, IDHP. (2009). *Perbandingan Pengalihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Secara Pewarisan Menurut KUH Perdata dan Menurut Undang-Undang Hak Cipta*. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Rahayu, S. W. (2000). *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Ciptaan Musik dan Lagu di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dikaitkan dengan perjanjian TRIPs-WTO*. Tesis. Bandung: Universitas Padjajaran.

### **Artikel Internet**

- Bp lawyers, "Hak Cipta: Mengenal Lebih dalam Hak Cipta di Indonesia", 2018, diakses dari <https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/>, [diakses 27/07/2018].

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

**Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.**